








**STANDAR PROSES PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEUANGAN DAN
PERBANKAN BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Masykur, MSc	Tim Adhoc		7 April 2022
2. Pemeriksaan	Wirda Nursanti, SE., MM	Wakil Direktur		7 April 2022
3. Persetujuan	Rozikin, SE., MM	Ketua Senat		7 April 2022
4. Penetapan	Heru Hudaya, SH., MH	Direktur		7 April 2022
5. Pengendalian	Dr. Ir. Masykur, MSc	Ketua LJM		7 April 2022

<p>1. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Perencanaan adalah proses pengabdian kepada masyarakat yang meliputi rencana, target pelaksanaan dan luaran yang akan dihasilkan. 3. Pelaksanaan adalah rentang waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban secara tertulis tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan kepada pihak terkait.
<p>2. Visi dan Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</p>	<p>Visi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2025 menjadi pusat pendidikan tinggi yang unggul bidang Bahasa Inggris dan Bahasa Jepang, mengadaptasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan profesional dalam kepeloporan, kewirausahaan dan berwawasan global. <p>Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menunjang pengembangan Bahasa Inggris dan Bahasa Jepang, menjaga dan menyajikan substansi kekayaan intelektual serta kebenaran ilmiah. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka memperkaya materi keilmuan yang kondusif bagi pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga dapat menghasilkan lulusan yang terampil dan kreatif secara ilmiah. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan berpegang pada penghormatan nilai-nilai budaya dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan nilai luhur dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
<p>3. Rasionale Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Standar proses pengabdian kepada masyarakat disusun dan ditetapkan untuk memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan baik dalam rangka pemenuhan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat di Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</p>

<p>4. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Ketua LPPM menetapkan bentuk-bentuk kegiatan yang masuk ke dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat. 3. Ketua LPPM menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 4. Ketua LPPM menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran dan diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan di Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur 5. Ketua LPPM menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. 6. Ketua LPPM menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Program Sarjana adalah 3 sks. 7. Ketua LPPM menetapkan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terarah, terukur, dan terprogram.
<p>5. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan pengabdian kepada masyarakat ke dalam kurikulum semua Program Studi. 2. LPPM menyusun tema dan membuat sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk setiap Fakultas atau Program Studi. 3. Mengintegrasikan pedoman keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ke dalam Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian terhadap Lingkungan. 4. Menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Kerja Praktek untuk mahasiswa Program Sarjana. 5. Melakukan sosialisasi kepada dosen tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Melakukan sosialisasi kepada mahasiswa tentang topik, lingkup dan mekanisme pelaksanaan mata kuliah Kerja Praktek dalam rangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
<p>6. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan terencana, terlaksana, dan terlapor hasilnya. 2. Tersedia database kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa. 3. Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Jumlah kelompok usaha yang meningkat kualitas produksi, manajemen, dan pemasaran sebanyak 50% setelah dilakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. 5. LPPM mempunyai jadwal pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dalam setahun. 6. Semua dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali setiap tahun. 7. Semua mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali selama masa studi.
<p>7. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 3. Ketua LPPM 4. Sekretaris LPPM 5. Kepala Bidang Penelitian 6. Kepala Bidang PkM 7. Ketua Program Studi
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis LPPM Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur 2. SK Rektor tentang Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur 4. Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Pedoman Kerja Sama LPPM Akademi Keuangan dan